

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum disetiap daerahnya seperti dasar hukum yang berlandaskan pada UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerint. Berdasarkan landasan hukum, tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum berupa peraturan daerah adalah wajib dan sangat diperlukan seperti kondisi yang ada di daerah.

Diketahui pemerintah daerah Kabupaten Paser tidak memiliki aturan khusus/perda dalam mengatur pengemis dan gelandangan. Sehingga dalam penanganannya, dinas sosial Kabupaten Paser menjadikan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penanganan pengemis dan gelandangan yang ada di Kabupaten Paser. Untuk bentuk perlindungan hukum atas pembinaan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Paser yang berlandaskan pada PERMENSOS No.9 Tahun 2018 ialah berupa pemberian sandang dan pangan, jika berbakat maka akan difasilitasi dan dilakukannya proses pemulangan jika bukan warga asli daerah tersebut.

4.2 Saran

Dalam permasalahan sosial pengemis dan gelandangan yang ada di Kabupaten Paser diketahui bahwa instansi terkait yakni dinas sosial dalam penanganannya masih mengalami kesulitan, akibat belum adanya payung hukum yang jelas. Karena di dalam aturan PERMENSOS itu sendiri tidak terdapat prosedur-prosedur yang mengatur tindakan – tindakan yang harus dilakukan dinas sosial dalam penanganan dan pembuatan kebijakan terhadap pengemis dan gelandangan. Sehingga disarankan agar pemerintah Kabupaten Paser segera mengusulkan peraturan daerah tentang pengemis dan gelandangan, khususnya dalam pelaksanaan program-program intervensi secara teknis agar penanganan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Paser dapat teratasi secara efektif dan terarah.